



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 560 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER  
KEGIATAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN ,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, perlu menunjuk narasumber kegiatan pembinaan kesejahteraan lanjut usia dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memmjuk Narasumber Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan dan memberikan materi dalam kegiatan pembinaan lanjut usia; dan
  - b. Melaksanakan pembinaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp 200.000,00/jam
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 17 - 6 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;  
c. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan  
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 560/KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 17 - 0 - 2015****NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

| <b>NO</b> | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM<br/>KEGIATAN</b> | <b>NAMA</b>               | <b>JABATAN<br/>DALAM DINAS</b>   |
|-----------|---|---------------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                | <b>3</b>                  | <b>4</b>   |
|           | Nara Sumber                             | a. Ibrahim,SE             | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan |
|           |   | b. Turmudi, S.Sos., M.Si. | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan               |

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**